



**PUTUSAN**

**Nomor: 36/Pid.Sus/2023/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : KARMEDI ANTO Bin KARDI  
Tempat Lahir : Kutacane;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Juni 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mangul, Desa Gele, Kecamatan  
Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan 03 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 05 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 05 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARMEDI ANTO bin KARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARMEDI ANTO bin KARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidi 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pipet warna putih bening dengan berat 0,15 gr (nol koma dua belas gram),
  - b) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna biru, No. IMEI : 860397057402439,

Dimusnahkan

- a) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor polisi : BL 3937 DAG, nomor rangka: MH1JF5138CK067456 dan nomor mesin : JF51E3038194.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tidak mengajukan pledoi atau pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa KARMEDI ANTO Bin KARDI pada hari Jum'at 31 Maret 2023 sekira pukul 21:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 di daerah Burlumpang Desa Gele Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21:00 WIB di Kota Blangkejeren, Terdakwa menghubungi SUKRI Alias CILIK (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa dengan mengatakan “ada obat?” lalu SUKRI menjawab “ada, mau berapa?”, selanjutnya Terdakwa mengatakan kembali “saya pesan dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya SUKRI menyuruh Terdakwa untuk menjemput “obat” yang dimaksud yaitu narkotika jenis shabu ke daerah Burlempang Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Setelah itu, Terdakwa segera menuju tempat yang dimaksud oleh SUKRI di daerah Burlempang Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam putih, sesampainya Terdakwa di tempat yang dimaksud, Terdakwa sudah melihat SUKRI berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SUKRI sebagai pembayaran dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari SUKRI, selanjutnya SUKRI menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening kepada Terdakwa, lalu setelah transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut selesai, Terdakwa pergi menuju sebuah pondok di sawah yang berada di Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam putih dengan cara menggenggamnya menggunakan tangan kiri Terdakwa. selanjutnya saat diperjalanan Terdakwa melihat anggota kepolisian yang Terdakwa kenal berdiri di jalan seputaran Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, karena berdasarkan informasi dari Masyarakat jika ada seseorang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seseorang bernama KARMEDIANTO beralamat di Desa Gele Kec. Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, melihat anggota kepolisian yang hendak memberhentikan Terdakwa, lalu Terdakwa segera membuang 1 (satu) peket kecil narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik warna putih bening yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri, ketika Terdakwa membuang 1 (satu) peket kecil narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut, Saksi JONAI, Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARSAD, dan Saksi RIZKA HANDAYANI melihatnya, dan segera mengamankan Terdakwa, dari Terdakwa ditemukan barang bukti:

- a.1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram
- b.1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru dengan IMEI: 867503059000971
- c.1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor rangka: MH1JF5138CK067456 dan nomor mesin : JF51E3038194

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 04/61047/BB/IV/2023 tanggal 03 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE. dengan kesimpulan bahwa 1 (Satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 2585/NNF/2023 pada hari Selasa, 16 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, Ajudan Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Nrp. 74110890 serta oleh Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, Komisaris Polisi Yudiantnis, ST. Nrp. 78081583 :

a. **BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA** : milik tersangka a.n. KARMEDI ANTO Bin KARDI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,15 gr (nol koma satu dua gram), dengan hasil pemeriksaan positif (+) mengandung metamfetamina

b. **KESIMPULAN** : barang bukti yang diperiksa milik tersangka a.n. KARMEDI ANTO Bin KARDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

c. **PENGEMBALIAN BARANG BUKTI** : setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

UU No. 35 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa KARMEDI ANTO Bin KARDI pada hari Jum'at 31 Maret 2023 sekira pukul 22:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20:00 WIB diduga ada seseorang bernama KARMEDI ANTO yang beralamat di Desa Gele Kec. Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi JONAI DI, Saksi MUHAMMAD ARSAD, dan Saksi RIZKA HANDAYANI bergerak menuju rumah seseorang yang bernama KARMEDI ANTO guna melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat tersebut, karena KARMEDI ANTO tidak ditemukan keberadaanya di rumah, kemudian Saksi JONAI DI, Saksi MUHAMMAD ARSAD, dan Saksi RIZKA HANDAYANI melakukan penyisiran di sekitaran Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dari penyisiran tersebut Saksi JONAI DI, Saksi MUHAMMAD ARSAD, dan Saksi RIZKA HANDAYANI sekira pukul 22:00 WIB mendapati KARMEDI ANTO sedang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Beat warna hitam putih ke arah Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, ketika hendak diberhentikan, Saksi JONAI DI, Saksi MUHAMMAD ARSAD, dan Saksi RIZKA HANDAYANI melihat Terdakwa KARMEDI ANTO Bin KARDI menjatuhkan sesuatu berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, dengan jarak sekitar 1 meter dari tempat Terdakwa diberhentikan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram
- b.1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru dengan IMEI: 867503059000971
- c.1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor rangka: MH1JF5138CK067456 dan nomor mesin : JF51E3038194

- Selanjutnya dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut benar miliknya yang diperoleh dari SUKRI Alias CILIK (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21:00 WIB di Kota Blangkejeren, Terdakwa menghubungi SUKRI Alias CILIK (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa dengan mengatakan "ada obat?" lalu SUKRI menjawab "ada, mau berapa?", selanjutnya Terdakwa mengatakan kembali "saya pesan dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya SUKRI menyuruh Terdakwa untuk menjemput "obat" yang dimaksud yaitu narkoba jenis shabu ke daerah Burlempang Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Setelah itu, Terdakwa segera menuju tempat yang dimaksud oleh SUKRI di daerah Burlempang Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam putih, sesampainya Terdakwa di tempat yang dimaksud, Terdakwa sudah melihat SUKRI berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SUKRI sebagai pembayaran dari 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari SUKRI, selanjutnya SUKRI menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening kepada Terdakwa, lalu setelah transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut selesai, Terdakwa pergi menuju sebuah pondok di sawah yang berada di Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam putih dengan cara menggenggamnya menggunakan tangan kiri Terdakwa. selanjutnya saat diperjalanan Terdakwa melihat anggota kepolisian yang Terdakwa kenal

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di jalan seputaran Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, lalu Terdakwa segera membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik warna putih bening yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri, ketika Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut, Saksi JONAI, Saksi MUHAMMAD ARSAD, dan Saksi RIZKA HANDAYANI melihatnya, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi JONAI, Saksi MUHAMMAD ARSAD, dan Saksi RIZKA HANDAYANI

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 04/61047/BB/IV/2023 tanggal 03 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE. dengan kesimpulan bahwa 1 (Satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 2585/NNF/2023 pada hari Selasa, 16 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasubbid Narkotika pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, Ajudan Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Nrp. 74110890 serta oleh Kaur Narko Subbid Narkotika pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, Komisaris Polisi Yudiantnis, ST. Nrp. 78081583 :
  - a. BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA : milik tersangka a.n. KARMEDI ANTO Bin KARDI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,15 gr (nol koma satu dua gram), dengan hasil pemeriksaan positif (+) mengandung metamfetamina
  - b. KESIMPULAN : barang bukti yang diperiksa milik tersangka a.n. KARMEDI ANTO Bin KARDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - c. PENGEMBALIAN BARANG BUKTI : setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastic bening, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

UU No. 35 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa KARMEDI ANTO Bin KARDI pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18:40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 pada suatu tempat berupa pondok sawah yang berada di Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18:40 WIB setelah berbuka puasa di tempat berupa pondok sawah di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu pada suatu waktu di hari yang sama yaitu Selasa, tanggal 28 Maret 2023 dari SYUKRI Alias CILIK (DPO) di daerah Burlempang Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, adapun cara Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut yakni dengan menghisapnya menggunakan alat yang Terdakwa rakit sendiri dengan menyiapkan 1 (satu) botol aqua 3 (tiga) buah pipet ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek, dan dua buah mancis. Selanjutnya 1 (satu) botol aqua sedang tersebut Terdakwa masukkan air sebanyak setengah dari botol tersebut dan kemudian Terdakwa lubangi tutup botol aqua dengan 2 (dua) lubang menggunakan paku ukuran kecil kemudian Terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet ke dalam kedua lubang yang telah Terdakwa buat tersebut, selanjutnya Terdakwa membengkokkan kedua pipet agar Terdakwa mudah untuk menghisapnya dan Terdakwa menambahkan 1 (satu) pipet lagi ke salah satu pipet agar salah satu pipet terkena air, kemudian pipet yang panjang Terdakwa gunakan untuk menghisap dan bagian pipet yang pendek Terdakwa masukkan kaca pirek dan selanjutnya Terdakwa masukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis, selanjutnya asap dari hasil

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran shabu tersebut Terdakwa hisap menggunakan mulut Terdakwa dan begitu seterusnya sampai shabu habis;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu langsung Terdakwa buang setelah selesai, dan apabila ingin kembali menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa membeli kembali alat tersebut, sedangkan tujuan Terdakwa menggunakan shabu agar Terdakwa merasa tenang dan bergairah untuk melakukan aktivitas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di daerah Burlempang Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari SUKRI Alias CILIK (DPO) yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, ketika dalam perjalanan menuju pondok sawah di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tempat yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu sekira pukul 22:00 WIB bertempat di jalan seputaran Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Gayo Lues sebelum Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram
  - b. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru dengan IMEI: 867503059000971
  - c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor rangka: MH1JF5138CK067456 dan nomor mesin : JF51E3038194
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 04/61047/BB/IV/2023 tanggal 03 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE. dengan kesimpulan bahwa 1 (Satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 2585/NNF/2023 pada hari Selasa, 16 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasubbid Narkotika pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, Ajudan Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apt, Nrp. 74110890 serta oleh Kaur Narko Subbid Narkotika pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, Komisaris Polisi Yudiatnis, ST. Nrp. 78081583 :

- a. BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA : milik tersangka a.n. KARMEDI ANTO Bin KARDI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,15 gr (nol koma satu dua gram), dengan hasil pemeriksaan positif (+) mengandung metamfetamina
  - b. KESIMPULAN : barang bukti yang diperiksa milik tersangka a.n. KARMEDI ANTO Bin KARDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - c. PENGEMBALIAN BARANG BUKTI : setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastic bening, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : B/02/V/2023/DOKKES yang menerangkan bahwa terhadap KARMEDI ANTO Bin KARDI telah dilaksanakan pemeriksaan Narkoba/NAPZA meliputi pemeriksaan laboratories dengan metode Drugs Urine Screening Test dengan hasil positif (+) Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arsad pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Karmedi Anto Bin Kardi dalam dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Gele, Kecamatan Blangejeren, Kabupaten Gayo Lues;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB yang menyebutkan adanya transaksi narkoba jenis shabu di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih. Kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menuju ke lokasi yang dimaksud.
- Bahwa di lokasi yang dimaksud, Saksi dan rekannya menemukan Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang diperoleh. Saksi dan rekan-rekannya langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut diamankan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) Gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 dengan imei 1: 867503059000971;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis beat merk Honda nomor mesin JF51E3038194 nomor rangka MH1JF5138CK067456;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari Sukri alias Cilik (DPO) pada tanggal 31 Maret 2023 pukul 21.00 WIB seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sukri dengan menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis shabu, dan kemudian Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu tersebut di daerah Bur Lempang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam genggam tangan kirinya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berusaha membuang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rizka Handayani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Karmedi Anto Bin Kardi dalam dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB yang menyebutkan adanya transaksi narkoba jenis shabu di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih. Kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menuju ke lokasi yang dimaksud.
- Bahwa di lokasi yang dimaksud, Saksi dan rekannya menemukan Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang diperoleh. Saksi dan rekan-rekannya langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa atas pengeledahan tersebut diamankan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) Gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 dengan imei 1: 867503059000971;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis beat merk Honda nomor mesin JF51E3038194 nomor rangka MH1JF5138CK067456;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari Sukri alias Cilik (DPO) pada tanggal 31 Maret 2023 pukul 21.00 WIB seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sukri dengan menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis shabu, dan kemudian Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu tersebut di daerah Bur Lembang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam genggam tangan kirinya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berusaha membuang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jamiati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjelaskan perihal sepeda motor yang disita dalam penangkapan Terdakwa dalam dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor jenis beat merk Honda nomor mesin JF51E3038194 nomor rangka MH1JF5138CK067456 yang disita adalah milik anak dari Saksi;
- Bahwa mantan suami anak dari Saksi membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan bekas dari Syamsul kamal;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke kota Blangkejeren dan Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk digunakan;
- Bahwa anak dari Saksi menuntut ganti rugi jika sepeda motor tersebut tidak kembali kepadanya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari berada di rumah Saksi yang dipergunakan untuk mengantar cucu;
- Bahwa Saksi menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut atas nama Syamsul Kamal namun Saksi tidak bias menunjukkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nya karena berada pada mantan suami anak dari Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 2585/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bk



ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Karmedi Anto Bin Kardi berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) Gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No:04/61047/BB/IV/2023 tanggal 3 April 2023 dari PT. Pengadaian (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, S.E. dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: B/02/V/2023/DOKKES tanggal 31 Mei 2023 dari Dokkes Polres Gayo Lues yang ditandatangani oleh BRIPKA WIN ARIPA Kasi Dokkes Polres Gayo Lues, telah dilaksanakan pemeriksaan Narkoba/ NAPZA terhadap Terdakwa Karmedi Anto Bin Kardi dengan metode Drugs Urine Screening Test dengan hasil Positif Methamphetamin, terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan umum Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) Gram;
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 dengan imei 1: 867503059000971;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis beat merk Honda nomor mesin JF51E3038194 nomor rangka MH1JF5138CK067456;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sukri alias Cilik pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sukri melalui handphone dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Sukri alias Cilik menyuruh Terdakwa mengambilnya di daerah Bur Lembang, Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa pun pergi ke daerah yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sesampainya di lokasi, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sukri dan Sukri memberikan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam genggam tangan kirinya;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya, namun diperjalanan Terdakwa melihat anggota kepolisian dan Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama 2 (dua) tahun dan efek yang dirasakan oleh Terdakwa adalah bersemangat dalam bekerja
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu dari Sukri alias Cilik pada tanggal 28 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya telah disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) Gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 dengan imei 1: 867503059000971;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis beat merk Honda nomor mesin JF51E3038194 nomor rangka MH1JF5138CK067456;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan umum Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) Gram;
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 dengan imei 1: 867503059000971;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis beat merk Honda nomor mesin JF51E3038194 nomor rangka MH1JF5138CK067456;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sukri alias Cilik pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut disimpan didalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu

- Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap tepat yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Karmedi Anto Bin Kardi** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur:

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bk



dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan umum Desa Gele, Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues. Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) Gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 dengan imei 1: 867503059000971, 1 (satu) unit sepeda motor jenis beat merk Honda nomor mesin JF51E3038194 nomor rangka MH1JF5138CK067456;;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari Sukri alias Cilik pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya transaksi narkoba tersebut, maka telah terjadi perpindahan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi milik dan juga telah dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan demikian maka sub unsur memiliki dan menguasai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di dalam genggamannya agar narkoba tersebut aman dan mudah untuk membuangnya. Dengan demikian, maka sub unsur menyimpan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 1586/NFF/2023 tanggal 17 Maret 2023, terhadap barang bukti berupa:

- a. 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- b. 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram;

milik Terdakwa Karmedi Anto Bin Kardi dan Kamisin Bin Ibrahim, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 2585/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Karmedi Anto Bin Kardi berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) Gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimban, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti No:04/61047/BB/IV/2023 tanggal 3 April 2023 dari PT. Pengadaan (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, S.E. dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu, sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi hukuman pidana badan, terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) Gram, adalah barang bukti yang peradarannya dilarang oleh negara,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 dengan imei 1: 867503059000971, adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu,

Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis beat merk Honda nomor mesin JF51E3038194 nomor rangka MH1JF5138CK067456 adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjemput narkotika jenis shabu, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Karnedi Anto Bin Kardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) Gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 dengan imei 1: 867503059000971;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis beat merk Honda nomor mesin JF51E3038194 nomor rangka MH1JF5138CK067456;

Dirampas untuk negara

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 oleh kami Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Devie Diana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Devie Diana, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bkj